

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia memiliki banyak sekali ragam suku dengan adat yang melekat disetiap sudut larangan dan aturannya. Salah satunya adalah tentang perkawinan. Negara juga sudah mengatur perundang-undangan perkawinan secara yuridis formal sebagai hukum nasional yang disahkan pada tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1, yang menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan secara lahir dan batin sepasang manusia dalam ikatan pasangan sah yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia yang kekal sesuai kepercayaannya kepada Tuhan.

Menurut adat, pernikahan juga menjadi urusan orang banyak termasuk keluarga, masyarakat, suku dan kasta. Disini perkawinan memiliki arti melanjutkan garis keturunan dan terpisah dari orang tuanya. Perkawinan adalah sebuah usaha untuk terus melangsungkan keturunan suku tersebut sesuai dengan aturannya. Di masyarakat (persekutuan) pernikahan adalah salah satu kejadian penting dengan terlibatnya orang baru yang kedepannya juga memiliki tanggung jawab terhadap persekutuannya. Di dalam kasta pernikahan upaya yang sangat penting bagi masyarakat, karena bagi masyarakat (dahulu) kasta harus dipertahankan dengan adanya patuh peraturan yang ada di dalam pernikahan.<sup>1</sup>

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya-Nya bagi orang-orang yang berpikir”.

---

<sup>1</sup> Nopriyanti, Muhammad Nurwahidin, Sudjarwo, *Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu)*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol. 2, No 1. November 2022.

*Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia,

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis ialah dengan memperhatikan faktor yang dapat menunjang dan faktor yang menghambat atau merusak terbentuknya keluarga yang tenang, keturunan yang baik secara mental dan fisik, karena diantara tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan (reproduksi atau regenerasi).<sup>2</sup> Al-Qur'an sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntunan cara membentuk keluarga bahagia, begitu juga Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya telah memberikan suatu kriteria untuk memilih calon pasangan sebelum meminang, yaitu dalam hadis. Namun demikian, bukan berarti masalah kategori memilih pasangan yang hanya ada dalam hadis, mengingat telah berinteraksinya umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang menghasilkan simbol-simbol baru dalam sistem budaya dan belum lagi berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh luar seperti agama, adat, pandangan hidup yang menyebabkan calon pasangan perkawinan saling berbeda.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan Jawa terdapat syarat perhitungan yang dijadikan tolak ukur penentuan jodoh yang ideal. Pada saat melangsungkan pernikahan, masyarakat Jawa mempersiapkan sedemikian rupa dari pemilihan hari serta mencocokkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Pernikahan yang tidak mendapatkan persetujuan akan menhadirkan ancaman atau hukuman bagi pelanggarnya. Larangan pernikahan suku Jawa berbeda pada setiap daerah. Masyarakat di daerah perkotaan lebih memilih menghiraukan karena dianggap tidak rasional. Bagi masyarakat yang masih tradisional, larangan pernikahan masih dipegang teguh karena percaya dengan ancaman dan hukuman yang ditimbulkan.

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: Academia & Tzaffa, 2004), hal. 37.

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat, cet. I Edisi Paripurna*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 95.

Pernikahan yang dilarang diantaranya yaitu pernikahan bagi orang yang tidak memiliki kecocokan *weton* menurut perhitungan orang Jawa atau menurut *numerology*.<sup>4</sup> Pernikahan bagi manusia yang berbudaya, tidak Cuma sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun untuk membentuk suatu keluarga yang dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan adalah guna mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan Sejahtera, yang saling memberi dan menerima serta saling pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka “*megayu-hayuning bawana*” menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi.<sup>5</sup>

Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering ketemu antara kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki. Satu pepatah Jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut orang Jawa baru dianggap sah apabila sudah memenuhi tiga syarat. Yang *pertama*, sah menurut hukum negara, *kedua*, sah menurut agama, dan *ketiga* sah menurut adat setempat.<sup>7</sup> Perkawinan antara seorang muda-mudi bukan saja merupakan kepentingan diantara mereka berdua, tetapi merupakan kepentingan semua kerabat yang ada. Bahkan merupakan kepentingan masyarakat dimana muda-mudi itu tinggal. Dengan kata lain perkawinan merupakan kegiatan kelompok yang ada dalam masyarakat, diatur oleh sistem pranata sosial. Jadi tujuan perkawinan menurut adat Jawa adalah secara sosiologis memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, PN Balai Pustaka, 1984.

<sup>5</sup> Anjdar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap* (Surakarta: PT. Pabean, 1985), Hal. 11.

<sup>6</sup> Suryo Negoro, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa*, (Surakarta: CV Buana Raya, 2001), Hal. 16.

<sup>7</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: EFFHAR, 2005), Hal. 68-69.

<sup>8</sup> Purwadi, *Tata Cara Pengatin Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), Hal. 6.

Kepercayaan yang masih dianut masyarakat Jawa hingga saat ini salah satunya adalah larangan pernikahan *Lusan jilu*. Menurut adat, lusan berarti pernikahan anak *ketelu* dan anak sepisan (anak Ketiga dan anak pertama). Keyakinan dari larangan ini jika dilanggar akan menyebabkan datangnya musibah. Munculnya larangan pernikahan lusan jilu tidak diketahui secara pasti waktu kemunculannya namun tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang. Konsekuensi jika masyarakat melaksanakan pernikahan lusan akan menjadi buah bibir di lingkungannya.<sup>9</sup> Di daerah Jawa masyarakatnya banyak yang masih tradisional dan masih memegang teguh kepercayaan sebagai bentuk menghormati warisan leluhur yang turun temurun. Karakteristik masyarakat yang masih tradisional ini ada pada masyarakat Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Kekentalan budaya masyarakat Desa Kendal dibuktikan dengan masih diadakannya sebuah tradisi upacara peringatan hari-hari besar. Seperti pada bulan Muharram mengadakan *suran* dipertigaan sebagai bentuk tradisi dalam rangka penyambutan bulan Muharram.

Di dalam masyarakat Jawa, ada istilah yang dikenal dengan *weton*, *wetonan* ini adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon mantu diterima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan oleh orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat.<sup>10</sup>

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan lusan jilu ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan atau norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi peraturan tersebut akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun

---

<sup>9</sup> Santika Dewi Lestari dan Bagus Wahyu Setyawan, *Larangan Pernikahan Lusan Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Perspektif Masyarakat Tulungagung*, Jurnal Pariwisata dan Budaya Volume 4 Nomor 1 Juli 2023, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.

<sup>10</sup> M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2005). Hal. 7.

keluarga dari keduanya. Dalam hal ini ada beberapa calon atau pasangan pemuda gagal menikah atau mungkin tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua karena lusan ini, mereka (laki-laki dan perempuan) sudah menjalin hubungan atau berkomitmen untuk berumah tangga tetapi tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya karena lusan jilu ini. Mereka memilih untuk tidak melanjutkan hubungan mereka karena takut akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada keluarga baik itu keluarga laki-laki atau perempuan.

Banyak orang tua yang berpesan kepada anak remajanya, untuk menghindari menjalin hubungan lusan jilu. Apabila hubungan yang dijalin dari sejak pacaran merupakan pasangan dari urutan anak nomor satu dan anak nomor tiga maka hubungan tersebut tidak diteruskan. Larangan pernikahan lusan jilu ini seolah menggambarkan masyarakat dalam memilih pasangan suami atau istri dengan memperhitungkan *bibit*, *bebet* dan *bobot* yang jelas.

<sup>11</sup> Dari fenomena tersebut, jodoh menjadi ditentukan oleh pencocokan weton atau perhitungan Jawa dan keyakinan terhadap tradisi terkait larangan-larangan pernikahan. Larangan pernikahan dalam Islam terbagi atas larangan *Muabbad* (abadi) dan *Mu'aqqat* (temporer). *Muabbad* adalah larangan menikah yang berlainan agama, hubungan darah dan atau hubungan keluarga. *Mu'aqqat* adalah larangan dalam waktu tertentu, contohnya perempuan yang masih ada hubungan perkawinan dengan orang lain, perempuan yang tidak beragama Islam dan perempuan yang masih pada masa iddah. <sup>12</sup>

Pada masyarakat Desa Kendal pernikahan lusan jilu adalah pengantin perempuan anak pertama dan mempelai laki-laki anak ketiga atau sebaliknya. Itu makna dari pernikahan lusan jilu yang ada di Desa Kendal, tradisi ini sudah dilakukan masyarakat Desa Kendal dari zaman nenek moyang mereka, masyarakat Desa Kendal mempercayai hal tersebut tidak berani melanggar dan pasangan lusan jilu tersebut lebih baik bubar (hubungannya tidak

---

<sup>11</sup> Kusnul Kholik, *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. STAI Darusslam Nganjuk , 2018. Hal. 16.

<sup>12</sup> Kusnul Kholik, *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. STAI Darusslam Nganjuk , 2018. Hal. 19.

dilanjutkan). Karena jika hubungan tetap dilanjutkan pernikahan kedua mempelai akan mendapatkan sial atau musibah. Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Makna Filosofis Pernikahan Lusan Jilu di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”**.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Apa makna ontologi yang mempengaruhi larangan pernikahan lusan jilu di Desa Kendal Kecamatan Kendal Gondang Tulungagung?
2. Apa makna epistemologi pernikahan lusan jilu di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
3. Apa makna aksiologi pernikahan lusan jilu di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menemukan makna ontologi yang mempengaruhi larangan pernikahan lusan jilu di Desa Kendal Kecamatan Kendal Gondang Tulungagung?
2. Untuk mendeskripsikan makna epistemologi pernikahan lusan jilu di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk memaparkan makna aksiologi pernikahan lusan jilu di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hakikat dari penelitian ini adalah kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan menuju kemanfaatan-kemaslahatan umat manusia. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana dijelaskan baik secara teoritis maupun praktis yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan tentang makna filosofis pernikahan lusan jilu di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

## 2. Secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. Wawasan bagi pemantik budaya dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang inklusif dan moderat di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat Kendal menjadi pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan masyarakat dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- c. Bagi pembaca penelitian ini nantinya menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, mendukung pengambilan keputusan, dan bahkan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan definisi yang tepat, serta pembahasan istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun penafsiran yang salah. Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan operasional yang peneliti deskripsikan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Makna Filosofis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari buku dasar-dasar ilmu semantik oleh Suhardi, “makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembicara atau penulis” dengan kata lain, makna hampir sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara atau penulis dari informasi yang disampaikan. Makna merupakan hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya dalam bentuk respon dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Dalam dunia filsafat ada juga

ilmu yang mempelajari suatu makna ialah hermeneutik. Ciri khusus peranan bahasa dapat melalui penggunaan bahasa sebagai medium dalam berkomunikasi. Dari beberapa para ahli filsuf pengertian tentang makna dibahas dengan memberi motivasi-motivasi tertentu. Misalnya ada yang menghubungkan makna dengan kebenaran tentang dunia yang ada disekitar kita dan Dimana kita hidup. Bagi mereka, istilah bermakna atau tidak bermakna adalah persyaratan utama guna mencari kebenaran.<sup>13</sup>

Pengertian beberapa para ahli bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata.

Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila membicarakan filsafat maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani Kuno. Pada masa itu semua itu dinamakan filsafat. Secara etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia*, terdiri dari kata *Philos* yang berarti cintai atau sahabat sedangkan *Shophia* artinya kebijaksanaan, kearifan dan pengetahuan.

Jadi *Philoshopia* berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi sebagaimana dipaparkan Hasbullah Bakry, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga menghasilkan pengetahuan tentang cara yang dicapai akal manusia dan sikap manusia setelah mencapai akal manusia dan sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal.137.

<sup>14</sup> Abdullah Boedi, *Sejarah Filsafat Islam Geneologis dan Trasmisi Filsafat Timur dan Barat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 29.

Seorang filsuf akan memperhatikan berbagai aspek pengalaman manusia. Pandangan yang luas memungkinkan filsuf melihat segala sesuatu secara menyeluruh, memperhitungkan tujuan yang seharusnya. Seorang filsuf akan melampaui batasan yang sempit untuk memperhatikan yang khusus dan kepentingan individual. Harold H. Titus mengatakan pengertian filsafat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan metodologi atau analisis bahasa secara logis dan analisis makna-makna. Filsafat diartikan sebagai “*science of science*” yang bertugas memberi analisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup dan makna hidup. Berikut yang dikemukakan Harold Titus, yaitu:

- a) Filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta
- b) Filsafat ialah suatu metode berpikir reflektif, dan penelitian penalaran
- c) Filsafat ialah suatu perangkat masalah-masalah
- d) Filsafat ialah seperangkat teori dan sistem berfikir.<sup>15</sup>

Immanuel Kant sebagai salah seorang tokoh filsuf modern berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan mengenai pokok pangkal dari segala pengetahuan dan perbuatan. Dan Bertrand Russel mendefinisikan filsafat sebagai usaha untuk menjawab masalah wujud tertinggi secara kritis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008). hal. 59

<sup>16</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). hal. 8

Dengan demikian perbedaan definisi yang diberikan oleh para tokoh diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan harapan agar manusia dapat mengerti dan memiliki pandangan yang sistematis, integral, menyeluruh dan mendasar mengenai berbagai bidang kehidupan manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari makna filosofis adalah hasil dari konsep pemikiran manusia dalam menilai suatu objek tertentu secara arif dan bijaksana.

b. Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan Masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Dalam agama Islam memandang pernikahan itu adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai. Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sumber partner, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>17</sup>

c. Lusan Jilu

Tradisi identik dengan segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan

---

<sup>17</sup> Anisyah, *Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta, Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, Vol.20, No. 1, hal. 103.

kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala kosepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>18</sup>

Tradisi ini dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusnya pada generasi berikutnya. Dalam tradisi masyarakat Jawa ada tradisi larangan menikah. Adapun tradisi yang dimaksud adalah larangan menikah lusan jilu. Nikah lusan jilu ialah “seorang laki-laki dan perempuan anak pertama dan ketiga yang ingin melakukan pernikahan begitu pun sebaliknya. Jika ada dua orang dikarnakan lusan jilu melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut dilarang dan tidak boleh dilakukan. Sejalan dengan “lusan besan” yaitu orang tua pihak laki-laki yang sudah menikahkan anak kandungnya sebanyak dua kali, sedangkan orang tua pihak perempuan baru satu kali, yang dinilai dan diyakini oleh beberapa masyarakat menjadi kebiasaan secara sakral, dan diwariskan secara turun temurun. Kebiasaan ini diwariskan dengan keyakinan yang begitu mendalam, sehingga satu pemikiran yang tertanam dalam masyarakat, apabila melanggar akan terjadi satu hal yang diluar logika, seperti yang diyakini pengantin atau keluarganya akan mendapatkan musibah, kesengsaraan, meninggal dunia, cerai, dan lain sebagainya.

Di tengah perkembangan modernitas banyak orang Jawa masih memakai cara orang terdahulu dalam menentukan kecocokan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan melihat weton. Angka kelahiran masing-masing calon maupun urutan lahirnya seseorang dalam keluarga. Calon pasangan

---

<sup>18</sup> Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Atropologi* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993), hal. 459.

yang dikatakan tidak cocok tidak disarankan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. Hal ini dialami oleh anak pernikahan anak yang mengalami pernikahan lusan jilu. Lusan Jilu merupakan singkatan dari *Ketelu* dan *Sepisan*. Dan Anak *Siji* dan *Ketelu*. Atau dalam bahasa Indonesia adalah anak pertama dan anak ketiga.<sup>19</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Definisi penegasan istilah secara operasional adalah yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati diobservasi. Konsep yang dapat diamati atau diobservasi itu penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti akan menjelaskan definisi operasional dari judul yang akan peneliti lakukan. Makna filosofis pernikahan lusan jilu adalah peneliti mencari makna secara ontologi, epistemologi dan aksiologi yang ada pada pernikahan lusan (jilu). Pengertian pernikahan lusan jilu pada Desa Kendal pernikahan antara anak ketelu dan anak sepisan atau anak pertama dan anak ketiga atau pun sebaliknya.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh Gambaran yang cukup jelas mengenai penelitian ini, maka penulis berencana membagi tesis menjadi tiga bagian (6) bab, dimana masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dan akan diberi penjelasan di dalamnya. Masing-masing sub bab dalam penelitian ini akan diselesaikan secara terperinci.

Penulisan sistematika tesis dengan judul “Makna Filosofis Pernikahan Lusan Jilu Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

---

<sup>19</sup> Muhammad Fatoni, *Mitos Lusan Dalam Tradisi Jawa, Anak Pertama Tak Boleh Menikah Anak Ketiga*, *Tribun Jogja*. 2017. Hal. 7.

Pada bab ini penulis menguraikan pokok-pokok masalah antara lain: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, mafaat penelitian, penegasan istilah dan sitematika pembahasan.

#### Bab II Kajian Teori

Bab ini berisi tentang landasan dan teori tentang makna filosofis pernikahan lusan jilu di Desa Kendal dengan mencari makna ontologi, makna epistemologi dan makna aksiologi.

#### Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

#### Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian

Pada bab ini dibahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data (hasil wawancara), temuan peneliti (observasi) dan dokumentasi.

#### Bab V Pembahasan

Pada bagian ini menguraikan hasil analisis data yang ada pada bab sebelumnya serta mengaitkan dengan teori-teori yang telah ada.

#### Bab VI Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari tesis. Dalam bab ini disajikan Kesimpulan-kesimpulan, implikasi serta saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan.